

**PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP)  
MEDAN**

---

---

**Prosedur Umum Keadaan Darurat (Kebakaran dan Gempa Bumi) :**

- Tahap 1** : Tetap tenang dan jangan panik;
- Tahap 2** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator menuju Kotak P3K dan segera menuju pintu Ruang kerja/di depan tangga turun;
- Tahap 3** : Semua orang di ruangan kerja harus mematuhi arahan dari Kepala Seksi/Bagian/Koordinator;
- Tahap 4** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator membimbing semua orang untuk keluar ruangan kerja/turun melalui tangga dengan berjalan bukan berlari (lepaskan sepatu hak tinggi jika menyulitkan melangkah);  
Beritahu orang lain/tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera ikut evakuasi;  
Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek;
- Tahap 5** : Setelah semua orang keluar/turun, jika memungkinkan Kepala Seksi/Bagian/Koordinator memastikan bahwa semua orang di ruangan kerja sudah keluar/turun;
- Tahap 6** : Teknisi bertugas mematikan aliran listrik kantor;
- Tahap 7** : Jika ada orang-orang yang pingsan segera ditangani;
- Tahap 8** : Ketika sudah sampai di lantai dasar/di luar ruangan kerja segera menuju "Titik Kumpul (*Assembly Poin*)" yang telah ditentukan;
- Tahap 9** : Kepala Seksi/Bagian/Koordinator mengkonfirmasi adanya keadaan darurat lalu melaporkan kepada Kasubbag. Tata Usaha serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Yang dilaporkan harus singkat dan cepat adalah :
- Kejadian (kebakaran/gempa bumi)
  - Tempat kejadian (mis. Gedung A/Ruangan A)
  - Korban (kalau ada)
  - Status keadaan (mis. Sudah dilakukan pemadaman, polisi sudah datang, dll.)
- Tahap 10** : Kasubbag. Tata Usaha atau Bag. Perlengkapan dan Rumah Tangga menghubungi Dinas Pemadam kebakaran, instansi medis terdekat atau Kepolisian;
- Tahap 11** : Kasubbag. Tata Usaha menghubungi Kepala BBPPTP Medan;
- Tahap 12** : Semua orang berkumpul di "Titik Kumpul (*Assembly Poin*)" dan Kepala Seksi Bagian/Koordinator mendaftarkan semua orang tersebut;
- Tahap 13** : Jika keadaan dinyatakan "aman" oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran maupun Kepolisian baru semua orang dapat masuk ke dalam gedung kembali.

## **Kebakaran :**

Berlaku semua prosedur umum ditambah hal berikut di bawah ini :

- 1** : Semua orang di ruangan kerja harus mematuhi arahan dari Kepala Seksi/Bagian/  
Koordinator;
- 2** : Jika kebakaran dirasa masih dapat dipadamkan maka gunakan APAR untuk memadamkan;
- 3** : Orang yang boleh memakai APAR hanyalah orang yang pernah diatih;
- 4** : Jika api dirasa tidak dapat dipadamkan atau kondisinya tidak memungkinkan segera  
selamatkan diri.

## **Gempa Bumi :**

- 1** : Saat dirasakan gempa bumi segera berlindung di bawah meja atau struktur yang solid;
- 2** : Lindungi kepala. Jika Anda tidak berada di dekat meja maka lindungi kepala dengan tangan;
- 3** : Menjauh dari jendela, lemari dokumen atau benda lain yang dapat terjatuh dan menimpa  
Anda. Perhatikan juga langit-langit atau lampu yang dapat jatuh;
- 4** : Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari pohon atau struktur yang dapat menimpa  
Anda.
- 5** : Jangan tergesa meju tangga, saat guncangannya berhenti segera periksa dan tolong rekan  
yang terluka;
- 6** : Bersiap untuk gempa lanjutan (dalam hitungan detik atau menit).